

TATA LAKSANA PENGECEKAN REGISTER PENERBITAN KEMBALI AKTA KELAHIRAN LUAR DAERAH DI DISDUKCAPIL PROVINSI DKI JAKARTA

Hafidha Azkiya¹, Novie Indrawati Sagita², Ufa Anita Afrilia³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia
Email Korespondensi : hafidha21001@mail.unpad.ac.id

Submitted: 09-06-2025; Accepted: 02-07-2025; Published : 10-07-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata laksana dalam proses pengecekan register penerbitan kembali akta kelahiran luar daerah di Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah yang dialami pada proses pengecekan register penerbitan kembali akta kelahiran luar daerah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui dokumentasi dan studi literatur. Jumlah informan yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak satu orang. Teori manajemen pemerintahan digunakan sebagai kerangka analisis untuk menganalisis permasalahan berdasarkan empat indikator utama, yaitu perencanaan pemerintahan, pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, penggunaan sumber-sumber pemerintahan, dan kontrol pemerintahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam proses pengiriman surat pengecekan register akta kelahiran luar daerah yang masih dilakukan secara manual. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah diharapkan dapat memperbaiki pelayanan dalam menerbitkan kembali kutipan akta kelahiran luar daerah, memperlancar koordinasi antar instansi terkait, mempercepat proses verifikasi dokumen, serta memudahkan pelayanan kepada masyarakat sehingga proses pengecekan register penerbitan kembali akta kelahiran luar daerah di Disdukcapil DKI Jakarta dapat berjalan lebih efisien dan akurat.

Kata kunci: Manajemen Pemerintahan, Penerbitan Kembali Akta Luar Daerah, Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta

ABSTRACT

This study aims to examine the management procedures involved in the register verification process for the reissuance of out-of-region birth certificates at the Population and Civil Registration Office of DKI Jakarta Province. The main focus of this research is to analyze the issues encountered during the register verification process for the reissuance of out-of-region birth certificates. A qualitative descriptive method was employed, with primary data collected through interviews and secondary data through documentation and literature review. The research involved one informant. Government management theory was used as the analytical framework, based on four main indicators: government planning, organization of government resources, utilization of government resources, and government control. The results of this study indicate that problems still exist in the process of sending letters for the verification of out-of-region birth certificate registers, which is still done manually. Efforts to address these issues are expected to improve services for the reissuance of out-of-region birth certificates, facilitate coordination between related agencies, accelerate the document verification process, and enhance public service delivery. This would allow the register verification process for the reissuance of out-of-region birth certificates at the Population and Civil Registration Office of DKI Jakarta Province to become more efficient and accurate.

Key words: Government Management, Reissuance of Out-of-Region Birth Certificates, Population and Civil Registration Office of DKI Jakarta Province

PENDAHULUAN

Negara hukum memiliki peran dalam menjamin hak-hak warga negara, termasuk perlindungan hukum dan keadilan sosial. Negara bertanggung jawab memastikan setiap individu memperoleh perlakuan yang adil, akses terhadap layanan dasar, dan perlindungan hak asasi manusia melalui kebijakan yang inklusif dan sistem hukum yang transparan. Dalam konteks administrasi kependudukan, negara menjamin status hukum setiap penduduk melalui dokumen kependudukan yang sah dan diakui secara hukum.

Administrasi kependudukan mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan dan pengelolaan data penduduk, termasuk pendaftaran kelahiran, kematian, pernikahan, dan perubahan status kependudukan lainnya. Administrasi yang tertata dengan baik dan berjalan secara efisien sangat penting untuk memastikan terpenuhinya hak-hak sipil setiap warga negara, sekaligus menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan pembangunan yang berbasis data.

Pelaksanaan administrasi kependudukan bertujuan untuk menjamin keabsahan identitas serta kepastian hukum terhadap dokumen kependudukan dalam setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk; memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia seluruh warga negara; menyediakan data dan informasi kependudukan secara akurat melalui proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, tepat waktu, dan mudah diakses, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya; melaksanakan administrasi kependudukan nasional yang terpadu; menyediakan data kependudukan yang menjadi acuan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Undang-Undang yang mengatur mengenai administrasi kependudukan yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dimana tujuan dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah untuk menjamin validitas identitas serta kepastian hukum dokumen kependudukan, sekaligus memberikan perlindungan terhadap status hukum setiap penduduk.

Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan beragam layanan kependudukan, yang mencakup pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan dokumen administrasi kependudukan. Hal ini dilakukan karena data terkait penduduk serta peristiwa kependudukan memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan publik. Dalam hal ini, pencatatan sipil merupakan aspek penting dari sistem negara. Menyediakan dokumen hukum yang diperlukan sesuai dengan undang-undang yang relevan adalah tujuan utamanya. Selain itu, tujuan pencatatan sipil juga untuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan, bukan hanya hal-hal tertentu pada waktu tertentu. Pencatatan sipil adalah suatu kegiatan pencatatan yang berkaitan dengan status hukum seseorang salah satu contohnya yaitu akta kelahiran. Akta kelahiran didaftarkan di Disdukcapil, oleh karena itu Disdukcapil memiliki dasar untuk memastikan kepastian hukum seseorang. Disdukcapil adalah lembaga pemerintah yang menangani masalah-masalah tersebut dan dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat dan mendaftarkan secara menyeluruh semua peristiwa penting untuk memastikan status hukum seseorang (Hutabarat, 2024).

Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Disdukcapil sebagai bukti sah atas kelahiran seseorang. Akta kelahiran memiliki peran penting sebagai bukti sah pengakuan kewarganegaraan oleh negara, yang tercermin melalui data dan instrumen yang digunakan pemerintah sebagai dasar dalam penyusunan APBN, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan anak (Abror, 2021). Tanpa adanya akta kelahiran, masyarakat tidak mendapat pengakuan resmi dari negara, tidak mendapat perlindungan hukum atas hak-haknya, dan menghadapi kendala dalam memverifikasi asal usulnya dan mengakses pendidikan formal.

Dalam praktiknya, masyarakat mengalami kehilangan atau kerusakan pada akta kelahiran yang dimilikinya. Masyarakat yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta namun akta kelahirannya diterbitkan di luar wilayah DKI Jakarta dapat menerbitkan kembali akta yang rusak atau hilang melalui Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini, Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta sebagai fasilitator dalam

**Tata Laksana Pengecekan Register Penerbitan Kembali Akta Kelahiran Luar Daerah
Di Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta
(Hafidha Azkiya, Novie Indrawati Sagita, Ufa Anita Afrilia)**

proses pengecekan data akta kelahiran ke Disdukcapil tempat akta kelahiran tersebut diterbitkan.

Dalam kegiatan unjuk kerja, penulis memiliki tugas untuk membuat surat pengecekan register akta kelahiran. Surat ini dibuat untuk mengecek apakah data tersebut tercatat pada register di Disdukcapil daerah pemohon. Apabila tercatat, maka Disdukcapil daerah menerbitkan surat keabsahan kutipan akta kelahiran kepada Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 karena rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa. Dokumen ini menjadi syarat penting untuk memastikan bahwa pemohon mendapatkan akta yang sah secara hukum.

Selama unjuk kerja, ditemukan masalah dalam pengiriman proses surat pengecekan register akta kelahiran. Dalam pengiriman tersebut, penulis menemukan suatu permasalahan dimana masih dilakukan secara manual dengan menghubungi Disdukcapil Daerah menggunakan WhatsApp, Email, dan dikirimkan lewat kantor pos. Cara ini kurang efisien dan dapat memperlambat proses pengiriman.

Penelitian oleh Muhammad Darin Firyal (2021) menyoroti optimalisasi penerbitan akta kelahiran dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kependudukan, dengan fokus pada kualitas pelayanan, pemanfaatan sarana prasarana, serta peningkatan kompetensi pegawai. Ditemukan bahwa kendala utama dalam penerbitan akta kelahiran adalah salah satunya mengenai sarana dan prasarana yang belum memadai. Penelitian ini juga menekankan pentingnya profesionalisme pegawai dan upaya peningkatan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam konteks pelayanan publik, masalah ini dapat menciptakan citra negatif terhadap instansi, dimana masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak maksimal dalam melayani kebutuhan masyarakat dan kurang efisien dalam menjalankan tugasnya. Pelayanan publik merupakan salah satu bagian integral dari fungsi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan

masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa hak-hak mereka tidak terpenuhi, mereka cenderung menjadi apatis dan skeptis terhadap inisiatif pemerintah.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem tata kelola dalam proses pengecekan register penerbitan kembali akta kelahiran luar daerah di Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta, agar dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi harapan masyarakat. Pemerintah perlu menumbuhkan etos kerja yang mengedepankan kedisiplinan dan tanggung jawab di antara para pegawai, sehingga setiap individu menyadari pentingnya peran mereka dalam menjaga integritas dan efisiensi sistem administrasi. Dengan melakukan perbaikan, diharapkan proses pengecekan register penerbitan kembali akta kelahiran luar daerah dapat berjalan dengan lebih efisien, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan yang mereka butuhkan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara layanan yang profesional dan responsif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana menjelaskan gambaran rinci dan terstruktur dengan menyantumkan fakta-fakta yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman yang dilakukan penulis selama melakukan unjuk kerja di instansi Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan. Pada penelitian ini, penulis menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi penulis selama melaksanakan tugas unjuk kerja, serta masalah yang ditemukan di instansi Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, serta memberikan analisis kritis tentang penyelesaian/pemecahan atas permasalahan pelaksanaan tugas dan permasalahan yang dihadapi instansi tersebut. Sumber data primer penelitian ini didapatkan dari wawancara langsung dengan staff Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan, literatur, dan arsip-arsip pemerintah mengenai administrasi kependudukan. Sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. sumber data primer

diperoleh dengan wawancara dan observasi dari hasil kegiatan praktek kerja langsung melalui kegiatan unjuk kerja yang di lakukan di tempat unjuk kerja yaitu di Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan. Sedangkan sumber data sekunder pada penelitian ini berupa jurnal yang berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi kependudukan, buku yang berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi kependudukan, web resmi Disdukcapil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan surat Keputusan Kepala Disdukcapil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka atau literatur. Berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan bahwa proses pengecekan register penerbitan kembali akta kelahiran luar daerah di Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta masih belum sepenuhnya efektif. Pengecekan dilakukan dengan menghubungi Disdukcapil daerah lain satu per satu melalui pesan WhatsApp, yang mengakibatkan proses kerja menjadi manual dan memakan waktu yang relatif lama. Validasi data dilakukan dengan metode triangulasi, yaitu dengan membandingkan temuan dari observasi lapangan, studi dokumen, dan wawancara dengan petugas terkait.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan Teori Manajemen Pemerintahan dari Taliziduhu Ndraha, yang terdiri dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Data dari lapangan dianalisis untuk melihat sejauh mana masing-masing fungsi tersebut dijalankan dengan baik dalam pelaksanaan pengecekan register penerbitan kembali akta kelahiran luar daerah.

Penelitian ini terhitung dari tanggal 1 Maret sampai dengan 5 Juni 2025 selama 3 bulan dalam pelaksanaan Magang Bersama Kampus Merdeka (MBKM). Peneliti selama melaksanakan program magang terlibat langsung dalam kegiatan proses pengecekan register penerbitan kembali akta kelahiran luar daerah di Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata laksana dalam proses pengecekan register penerbitan kembali akta kelahiran luar daerah di Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta

merupakan bagian penting dari pelayanan administrasi kependudukan. Prosedur ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas data kelahiran seseorang, yang menjadi dasar bagi penerbitan dokumen kependudukan lainnya. Untuk mengetahui bagaimana proses tersebut dijalankan secara operasional. Untuk penelitiannya penulis menggunakan metode pengumpulan data *based on* praktik unjuk kerja dimana melakukan observasi, studi pustaka, dan analisis teori yang relevan.

Dalam menganalisis tata laksana tersebut, penulis menggunakan analisis teoritis dengan merujuk pada teori manajemen pemerintahan dari Taliziduhu Ndraha (2011:160). Teori ini membagi manajemen pemerintahan ke dalam empat fungsi utama, yaitu: (1) Perencanaan pemerintahan; (2) Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan; (3) Penggunaan sumber-sumber pemerintahan; serta (4) Kontrol pemerintahan.

Perencanaan Pemerintahan

Dalam pendekatan perencanaan pemerintahan, penetapan prosedur pelayanan, persyaratan administrasi, dan standar operasional yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 91 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk memperoleh kembali kutipan akta pencatatan sipil apabila dokumen tersebut rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan pihak yang bersengketa. Pasal tersebut menegaskan pentingnya akta pencatatan sipil—seperti akta kelahiran, perkawinan, dan kematian—sebagai dokumen vital dalam berbagai urusan administrasi negara, sehingga negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak sipil warga dengan memastikan mereka dapat memperoleh dokumen resmi yang sah dan diakui meskipun menghadapi kendala.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan, persyaratan administrasi yang diperlukan untuk menerbitkan kembali akta

**Tata Laksana Pengecekan Register Penerbitan Kembali Akta Kelahiran Luar Daerah
Di Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta
(Hafidha Azkiya, Novie Indrawati Sagita, Ufa Anita Afrilia)**

kelahiran luar daerah yaitu :

1. Surat kehilangan dari kepolisian yang berlaku maksimal 14 hari;
2. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran yang hilang atau kutipan akta asli yang rusak;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP-el;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tim Advokasi (untuk penguasaan salah satu pihak/sengketa)
5. Surat keabsahan akta kelahiran dari Disdukcapil Daerah.

Sistem, mekanisme, dan prosedur penerbitan kembali akta kelahiran luar daerah di Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan dokumen persyaratan kepada petugas loket.
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dokumen yang diterima.
3. Petugas melakukan perekaman data ke dalam sistem administrasi kependudukan, mencetak kutipan akta kelahiran yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil, serta menyusun surat pemberitahuan untuk Disdukcapil daerah.
4. Kutipan akta kelahiran diserahkan kepada pemohon, sementara surat pemberitahuan diberikan kepada Disdukcapil daerah.
5. Pemohon menerima kutipan akta kelahiran beserta surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Disdukcapil daerah.
6. Seluruh proses ini diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja, terhitung sejak diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan berhasil ditemukannya data register akta atau dokumen keabsahan akta kelahiran dari Disdukcapil daerah.

Demikian tahapan yang harus dilalui dalam proses penerbitan kembali kutipan akta kelahiran luar daerah di Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta. Dengan mengikuti prosedur ini, masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum atas status dokumen kependudukan mereka, serta memastikan validitas dan keabsahan akta kelahiran yang diperlukan dalam berbagai urusan administrasi. Semua proses bertujuan untuk

memberikan pelayanan yang transparan, akurat, dan responsif sesuai standar pelayanan publik yang berlaku.

Langkah-langkah dalam proses penerbitan kembali kutipan akta kelahiran luar daerah yang penulis kerjakan selama unjuk kerja di Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Membuat surat permohonan pengecekan akta kelahiran, datanya berisi dari berkas persyaratan, yaitu nomor akta, nama pemohon, nama ayah dan ibu yang sesuai pada akta dan Kartu Keluarga, serta tempat dan tanggal lahir pemohon.
2. Mengirim surat ke Disdukcapil daerah pemohon untuk mengetahui apakah register akta kelahiran tercatat atau tidak tercatat.
3. Jika register akta kelahiran tidak tercatat, masyarakat disuruh untuk mengajukan pembuatan akta kelahiran baru dengan melengkapi persyaratan seperti surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti surat keterangan lahir.
4. Jika tercatat, akan dikirim surat keabsahan akta kelahiran dari Disdukcapil daerah.
5. Mendisposisikan surat keabsahan akta kelahiran untuk ditandatangani oleh ketua unit administrasi kependudukan.
6. Setelah mendapat jawaban dari Disdukcapil daerah, baru dilakukan penerbitan kembali akta kelahiran dengan waktu proses sekitar 3 hari setelah menerima konfirmasi tersebut.

Demikian tahapan yang harus dilalui dalam proses penerbitan kembali kutipan akta kelahiran luar daerah di Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta. Dengan mengikuti prosedur ini, masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum atas status dokumen kependudukan mereka, serta memastikan validitas dan keabsahan akta kelahiran yang diperlukan dalam berbagai urusan administrasi. Semua proses bertujuan untuk memberikan pelayanan yang transparan, akurat, dan responsif sesuai standar pelayanan publik yang berlaku.



Gambar 1. Surat Pengecekan Register Akta Kelahiran

Sumber : Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta, 2023

Pengorganisasian Sumber-Sumber Pemerintahan

Pemerintahan bertujuan untuk menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki oleh pemerintahan guna menghasilkan output sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan erat dengan upaya memotivasi. Pengorganisasian menyiapkan berbagai sumber daya baik alam, manusia, maupun buatan yang dibutuhkan untuk merealisasikan langkah-langkah tersebut, agar dapat digunakan secara optimal. Hal ini mencakup alokasi sumber daya manusia yang memadai dan sarana pendukung seperti sistem informasi, ruang pelayanan, serta perangkat teknologi yang mempermudah proses verifikasi dan penerbitan surat. Dengan pengorganisasian yang efektif, Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta dapat memastikan bahwa proses pengecekan register penerbitan kembali akta kelahiran luar daerah di Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta menjalankan tugasnya secara efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara optimal dan memberikan kepuasan masyarakat.

Dalam analisis ini, ditemukan bahwa Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI

Jakarta masih menghadapi kendala dalam hal ketersediaan sarana pendukung, khususnya sistem informasi yang memadai. Terdapat kendala dalam proses pengiriman surat pengecekan register akta kelahiran luar daerah ke Disdukcapil asal pemohon yang masih dilakukan secara manual dengan menghubungi Disdukcapil daerah menggunakan WhatsApp, Email, dan dikirimkan lewat kantor pos. Cara ini kurang efisien dan dapat memperlambat proses pengiriman. pengorganisasian melibatkan pengaturan sumber daya dan penataan hubungan kerja agar proses berjalan efektif dan efisien. Dalam hal ini, kurangnya sistem komunikasi dan koordinasi yang terstruktur antara Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta dengan Disdukcapil daerah lain menunjukkan kelemahan dalam fungsi pengorganisasian, yang berdampak pada keterlambatan pelayanan. Oleh karena itu, sangat penting bagi Disdukcapil untuk memfasilitasi sebuah website resmi yang terintegrasi dan terhubung dengan seluruh Disdukcapil di luar Jakarta. Website ini dapat menjadi pusat informasi kontak resmi dan saluran komunikasi yang valid, sehingga mempercepat proses pengiriman surat dan meningkatkan koordinasi antar unit kerja. Dengan pengorganisasian komunikasi yang lebih baik dan pemanfaatan teknologi informasi, pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan lebih lancar, efisien, dan memenuhi prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Kendala yang dihadapi Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta terkait ketersediaan sarana pendukung, khususnya sistem informasi yang memadai, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan dan mengelola sistem informasi pemerintahan secara terintegrasi dan efektif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 391, mengatur bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah. Hal ini menegaskan kewajiban Disdukcapil sebagai bagian dari pemerintah daerah untuk memiliki sistem informasi yang memadai guna mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan secara efektif. Pelayanan secara *online* juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun

**Tata Laksana Pengecekan Register Penerbitan Kembali Akta Kelahiran Luar Daerah
Di Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta
(Hafidha Azkiya, Novie Indrawati Sagita, Ufa Anita Afrilia)**

2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring yang bertujuan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam administrasi kependudukan.

Selain itu, dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 mengatur standar interoperabilitas data dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini menuntut Disdukcapil untuk mengembangkan sistem informasi yang tidak hanya memadai secara teknis tetapi juga terhubung dengan sistem pusat dan daerah lainnya untuk mempercepat proses layanan administrasi kependudukan.

Penggunaan Sumber-Sumber Pemerintahan

Penggunaan sumber-sumber yaitu dimana mengarahkan pegawai agar melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan serta menjaga koordinasi agar pelayanan berjalan optimal. Dalam konteks penerbitan kembali kutipan akta kelahiran luar daerah di Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta, fungsi pengarahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh pegawai yang terlibat dalam proses dalam peran dan tanggung jawabnya secara jelas. Pengarahan mencakup penjelasan melaksanakan tugas dengan teliti dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain itu, pengarahan juga melibatkan komunikasi yang efektif antar bagian atau unit kerja untuk menjaga sinergi dan koordinasi, sehingga setiap tahapan proses mulai dari verifikasi dokumen, validasi data, hingga penerbitan surat-dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

Namun dalam pelaksanaannya, proses pengarahan mengalami kendala yang berpengaruh terhadap kelancaran layanan. Salah satu bentuk pengarahan dalam proses administrasi di Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta menggunakan sistem disposisi, dimana instruksi atau arahan tertulis dari atasan kepada bawahan untuk menindaklanjuti surat yang masuk, termasuk surat keabsahan kutipan akta kelahiran luar daerah sebagai dokumen pendukung untuk menerbitkan kembali akta kelahiran. Disposisi ini tidak jarang mengalami

permasalahan, seperti hilang. Hal ini tentu menghambat tindak lanjut yang sudah diperintahkan oleh kepala unit, sehingga mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas dan memperlambat proses penerbitan dokumen. Hal ini menunjukkan lemahnya mekanisme pengarahan dalam alur kerja pendisposisian.

Disposisi sebagai sarana pemberian arahan, perintah, dan instruksi dari atasan kepada bawahan diatur secara rinci dalam Peraturan BKN Nomor 16 Tahun 2020 Pasal 71, yang menyebutkan bahwa lembar disposisi digunakan untuk memberikan wewenang dan tugas secara singkat dan jelas guna memproses dan menyelesaikan suatu naskah dinas. Disposisi memungkinkan atasan memberikan arahan yang jelas, memantau pelaksanaan tugas, dan mengambil tindakan korektif bila ditemukan penyimpangan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menegaskan bahwa pejabat yang berwenang di kementerian/lembaga/daerah menjalankan fungsi manajemen ASN, termasuk pembinaan dan pengarahan, berdasarkan sistem merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing. Yang dimaksud dari sistem merit di sini yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.

Namun, permasalahan terkait hilangnya disposisi telah dapat diatasi karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah meluncurkan aplikasi e-office sebagai solusi pengelolaan tata kelola surat dinas secara digital. Pengembangan aplikasi ini didasarkan pada Permenpan RB No. 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan tujuan untuk memperkuat kinerja birokrasi serta mendorong peningkatan mutu pelayanan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kehadiran aplikasi e-office juga turut mendorong efektivitas serta efisiensi dalam proses pemerintahan, Mempercepat proses reformasi birokrasi, meningkatkan koordinasi, integrasi, dan keselarasan antarunit kerja pemerintah, serta mempermudah pengelolaan dan pemanfaatan dokumen naskah dinas secara terorganisir dan terpusat.

Kontrol Pemerintahan

Mengacu pada teori manajemen pemerintahan menurut Ndraha, kontrol pemerintahan dilakukan sebagai upaya memastikan bahwa hasil yang dicapai melalui pemanfaatan sumber pemerintahan dengan tujuan yang telah dirumuskan dalam tahap perencanaan. Dalam konteks ini, kontrol erat kaitannya dengan fungsi pengawasan. Pengawasan berperan penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam fungsi pengawasan, penulis selama masa unjuk kerja memiliki akses terhadap sistem e-Dispo, yaitu media digital berupa spreadsheet yang digunakan untuk memantau sejauh mana surat telah ditindaklanjuti oleh unit terkait atau sudah di disposisi kemana. Melalui e-Dispo, proses pengawasan dilakukan pemantauan terhadap alur disposisi dan tindak lanjut surat. Dengan adanya sistem e-Dispo, fungsi pengawasan menjadi lebih optimal karena seluruh proses penanganan surat dapat dipantau secara langsung dan berkesinambungan. Hal ini mendukung terciptanya efektivitas serta efisiensi dalam administrasi pemerintahan, sekaligus menjadi wujud nyata dari penerapan prinsip good governance. Sistem digital seperti e-Dispo juga mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit kerja pemerintah, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih lancar dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.


Faktor Penghambat

Proses pengecekan register penerbitan kembali akta kelahiran luar daerah di Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta menghadapi berbagai faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pelayanan. Faktor penghambat tersebut diantaranya masih menggunakan sistem yang kurang efisien. Proses pengiriman surat pengecekan register akta kelahiran luar daerah ke Disdukcapildaerah asal pemohon saat ini masih dilakukan melalui beberapa tahapan yang kurang efisien. Pengiriman surat biasanya dilakukan melalui aplikasi WhatsApp, namun nomor WhatsApp

yang digunakan untuk menghubungi Disdukcapil daerah diperoleh secara tidak resmi, yaitu melalui pencarian di Google. Hal ini menimbulkan kendala karena tidak semua nomor WhatsApp yang ditemukan valid atau aktif, sehingga komunikasi sering kali terhambat. Apabila nomor WhatsApp yang diperoleh tidak valid atau tidak mendapatkan respons, surat pengantar kemudian dikirimkan melalui email sebagai alternatif komunikasi. Namun, jika pengiriman melalui WhatsApp dan email tetap tidak mendapatkan balasan atau konfirmasi dari Disdukcapil daerah, maka langkah terakhir yang ditempuh adalah mengirimkan surat fisik secara langsung melalui kantor pos. Proses pengiriman surat fisik ini memakan waktu yang cukup lama, bahkan dapat berlangsung selama berbulan-bulan, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses verifikasi dan penerbitan kembali akta kelahiran. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum adanya sistem komunikasi dan pengiriman dokumen yang terintegrasi dan resmi antara Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta dengan Disdukcapil daerah, sehingga menghambat kelancaran pelayanan administrasi kependudukan.

Selain itu, keterbatasan sarana sistem informasi dalam pelayanan Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi kendala dalam hal ketersediaan sarana pendukung, khususnya sistem informasi yang memadai untuk layanan penerbitan kembali akta kelahiran luar daerah. Masyarakat yang ingin mengajukan permohonan penerbitan kembali akta kelahiran dari luar daerah hanya dapat melakukannya melalui layanan WhatsApp dan pelayanan langsung di Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta, yang dinilai kurang efektif dan kurang terintegrasi. Padahal, Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta telah mengembangkan aplikasi layanan online bernama ALPUKAT Betawi (Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat) yang seharusnya memudahkan pengajuan dokumen kependudukan secara daring. Namun, aplikasi ini belum dapat digunakan secara optimal, terutama bagi warga non-DKI Jakarta yang menurut sejumlah ulasan dan pengalaman pengguna, tidak dapat mengakses layanan tersebut dengan baik.

**Tata Laksana Pengecekan Register Penerbitan Kembali Akta Kelahiran Luar Daerah
Di Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta
(Hafidha Azkiya, Novie Indrawati Sagita, Ufa Anita Afrilia)**



Gambar 2. Ulasan Aplikasi Alpukat Betawi

Sumber: Playstore, 2025

Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat, sehingga layanan penerbitan kembali akta kelahiran luar daerah masih sangat bergantung pada metode komunikasi manual yang kurang efisien dan berpotensi menimbulkan hambatan dalam pelayanan publik.

Tidak hanya itu, kurangnya pelatihan sumber daya manusia dalam proses pengajuan surat pengecekan register akta kelahiran luar daerah, keterbatasan kapasitas dan pelatihan sumber daya manusia di Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu faktor penghambat. Meskipun SDM yang ada sudah memiliki latar belakang pendidikan yang memadai, namun pelatihan khusus terkait penggunaan sistem informasi dan teknologi pendukung administrasi kependudukan masih belum optimal. Hal ini menyebabkan pegawai kesulitan dalam mengoperasikan sistem digital yang tersedia, sehingga proses pengiriman surat pengantar ke Disdukcapil daerah asal pemohon masih harus dilakukan secara manual melalui WhatsApp, email, dan pengiriman fisik lewat kantor pos. Kurangnya pelatihan membuat pegawai belum

sepenuhnya mampu memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal untuk mempercepat proses verifikasi dan komunikasi antar daerah. Akibatnya, proses administrasi menjadi kurang efisien dan rawan terjadi kesalahan, seperti keterlambatan pengiriman dokumen.

Upaya Penyelesaian Permasalahan

Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tata laksana proses pengecekan register penerbitan kembali akta kelahiran luar daerah di Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta, perlu dilakukan berbagai upaya penyelesaian permasalahan yang selama ini menjadi kendala. Upaya yang dilakukan yaitu membuat website resmi untuk memfasilitasi komunikasi Disdukcapil daerah di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, website harus dilengkapi dengan fitur sistem pengiriman surat elektronik yang aman dan terverifikasi, sehingga surat pengecekan register akta kelahiran dapat dikirim langsung melalui platform tersebut sehingga proses verifikasi data menjadi lebih cepat, akurat, dan terpusat. Dengan adanya integrasi sistem, setiap permintaan untuk memeriksa nomor register akta kelahiran dapat langsung terintegrasi dengan database Disdukcapil daerah asal pemohon, tanpa perlu lagi mengandalkan komunikasi manual melalui WhatsApp, email, atau surat fisik yang memakan waktu lama. Website juga harus terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) juga penting agar data dan proses administrasi dapat terhubung secara real-time, mempercepat validasi dan koordinasi antar unit kerja. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, website harus menyediakan fitur pelacakan status pengiriman surat dan riwayat komunikasi antar Disdukcapil. Selain itu, desain website harus responsif dan dapat diakses dengan baik melalui berbagai perangkat, termasuk smartphone, sehingga masyarakat juga dapat melihat status keberlanjutan surat tersebut.

Selain itu, Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta dapat menambahkan fitur khusus keabsahan pada aplikasi layanan digitalnya yaitu di aplikasi alpukat betawi. Melalui fitur ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan penerbitan kembali akta kelahiran baik yang berasal dari daerah DKI Jakarta maupun luar daerah dengan mengunggah dokumen persyaratan secara lengkap. Sebelum akta kelahiran diterbitkan kembali, Disdukcapil

penerbit akta akan mengeluarkan surat keabsahan sebagai bukti resmi bahwa akta tersebut valid dan terdaftar di daerah asal penerbitan. Setelah surat keabsahan selesai diproses, masyarakat dapat mengunduh surat tersebut langsung melalui aplikasi sebagai syarat utama dalam proses penerbitan kembali akta kelahiran. Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta juga memperbaiki layanan Alpukat Betawi agar dapat digunakan dengan baik.

Untuk membuat dan memperbaiki sistem pelayanan secara daring, Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta dapat bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam pengembangan website untuk memudahkan pengecekan nomor register akta kelahiran dan pelayanan penerbitan kembali akta kelahiran berbasis daring. Kerjasama ini diharapkan mempercepat digitalisasi layanan publik, khususnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang sejalan dengan visi Jakarta Smart City dalam memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh sektor publik. Dalam kerjasama ini, kedua pihak secara aktif berdiskusi dan merancang platform website yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, hingga implementasi dan pengujian. Kerja sama ini juga melibatkan pembagian tanggung jawab yang jelas. Komdigi RI bertanggung jawab terhadap pengembangan teknologi dan keamanan sistem, sedangkan Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta menyediakan data dan kebijakan layanan yang akan diintegrasikan ke dalam website.

Selain bekerjasama dengan pihak lain, Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta juga dapat melakukan studi banding ke Disdukcapil Kota Surabaya untuk mempelajari inovasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital, khususnya terkait penerapan sistem Klampid New Generation (KNG).

Klampid merupakan platform digital resmi milik Disdukcapil Kota Surabaya yang memungkinkan warga mengurus berbagai dokumen kependudukan secara online, termasuk pengurusan akta kelahiran yang hilang atau rusak. Untuk mengurus akta kelahiran yang hilang, pemohon harus mengakses website Klampid (<https://v2.klampid.disdukcapilurabaya.id/app>) atau mengunduh aplikasi KNG di Google Play Store. Setelah masuk ke platform, pemohon

memilih menu layanan “Kutipan Kedua Akta Catatan Sipil (Cetak Ulang Akta)” sebagai layanan yang sesuai untuk permohonan akta kelahiran hilang. Selanjutnya, pemohon akan diarahkan ke fitur chatbot bernama Cak Takon yang akan memandu proses pengisian formulir secara interaktif. Pemohon diwajibkan mengisi data pelapor (meliputi NIK, nama, alamat, dan tanda tangan digital) serta data permohonan (meliputi nama pada akta kelahiran, nama orang tua, dan informasi lain yang relevan). Setelah data diisi dan disimpan, pemohon diminta mengunggah dokumen persyaratan berupa KTP, KK, surat laporan kehilangan dari kepolisian, serta fotokopi akta kelahiran lama (jika masih tersedia). Setelah dokumen berhasil diunggah, sistem akan memberikan bukti e-kitir berupa bukti elektronik yang dapat diunduh pemohon sebagai tanda bahwa permohonan telah diterima dan sedang diproses. Seluruh proses verifikasi dan penerbitan kutipan kedua akta kelahiran dilakukan secara digital, sehingga pemohon tidak perlu datang ke kantor kecuali ada permintaan khusus dari petugas. Hasil permohonan akan diunggah ke akun pemohon di Klampid dan dapat diunduh untuk dijadikan dokumen resmi. Di klampid juga dapat mengetahui status dari dokumen yang sedang diajukan oleh pemohon sekaligus informasi tentang kepengurusan kependudukan.

Dengan studi banding ini, Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta dapat mengadopsi platform digital milik Disdukcapil Kota Surabaya yaitu klampid untuk mempermudah layanan kependudukan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penulis mengenai tata laksana proses pembuatan Surat Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran Luar Daerah di Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta, dapat disimpulkan bahwa dalam hal perencanaan pemerintahan telah memiliki Standar Operasional Prosedur yang jelas dan terstruktur yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan. SOP ini berfungsi sebagai pedoman baku yang mengatur langkah-langkah pelayanan, persyaratan administrasi, serta standar operasional yang harus dipenuhi untuk memastikan proses

**Tata Laksana Pengecekan Register Penerbitan Kembali Akta Kelahiran Luar Daerah
Di Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta
(Hafidha Azkiya, Novie Indrawati Sagita, Ufa Anita Afrilia)**

penerbitan kembali akta kelahiran berjalan efektif dan efisien. Dari segi pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan masih kurang karena menghadapi kendala dalam hal ketersediaan sarana pendukung, khususnya sistem informasi yang memadai. Dalam aspek penggunaan sumber-sumber pemerintahan, salah satu bentuk pengarah dalam proses administrasi di Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta menggunakan sistem disposisi, dimana instruksi atau arahan tertulis dari atasan kepada bawahan untuk menindaklanjuti surat yang masuk, termasuk surat keabsahan kutipan akta kelahiran luar daerah. Selain itu, dalam hal kontrol pemerintahan di sini mengontrol surat menggunakan sistem e-Dispo, yaitu media digital berupa spreadsheet yang digunakan untuk memantau sejauh mana surat telah ditindaklanjuti oleh unit terkait atau sudah di disposisi kemana. Melalui e-Dispo, proses pengawasan dilakukan pemantauan terhadap alur disposisi dan tindak lanjut surat.

Faktor penghambat dalam tata laksana pengecekan register penerbitan kembali akta kelahiran luar daerah di Disdukcapil yaitu masih menggunakan sistem yang kurang efisien yaitu mengirim surat pengecekan register kutipan akta kelahiran luar daerah menggunakan via WhatsApp, email, atau bahkan surat fisik melalui kantor pos. Selain itu juga belum optimalnya pelatihan sumber daya manusia di lingkungan Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta. Meskipun SDM yang ada memiliki latar belakang pendidikan yang memadai, pelatihan khusus terkait penggunaan sistem informasi dan teknologi pendukung administrasi kependudukan masih belum maksimal, sehingga proses layanan menjadi kurang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk mengoptimalkannya, diperlukan beberapa strategi peningkatan, yaitu dengan membuat website resmi untuk memfasilitasi komunikasi Disdukcapil I daerah di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, menambah fitur keabsahan di aplikasi Alpukat Betawi agar masyarakat dapat mengajukan permohonan penerbitan kembali akta kelahiran baik yang berasal dari daerah DKI Jakarta maupun luar daerah dan masyarakat dapat mengunduh surat tersebut langsung melalui aplikasi sebagai syarat utama dalam proses penerbitan kembali akta kelahiran dengan mengunggah dokumen persyaratan secara lengkap. Untuk memperbaiki

sistem tersebut Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta dapat bekerjasama dengan Kementerian Komdigi RI atau mempelajari inovasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital yang ada di Disdukcapil daerah lain yang memiliki sistem informasi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal dan Buku

- Abror, Muhammad Dairnul; Hidayah, Lu'lu'ul. (2021). Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Kepada Masyarakat Pembuat Akte Kelahiran di UPT Dispendukcapil Kecamatan Purwosari. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 5, 167-180
- Ajie, T. S., & Weti, N. I. (2024). Kinerja Pegawai Kantor Desa dalam Memberikan Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat (Studi Kasus Desa Bayongbong Kabupaten Garut). *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, 7(1), 1-10. <https://doi.org/10.24198/responsive.v7i1.52843>
- Firyal, M. D. (2022). Optimalisasi Penerbitan Akta Kelahiran dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kota Mataram. *Diss. IPDN*.
- Hidayat, E. S. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4.
- Hutabarat, B. M. E. (2024). Analisis Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dalam Pelayanan Publik.
- Jaya, M., Rinaldi, H., & Heriyanto. (2021). Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik di Kota Pontianak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8.
- Karunia, A., & Jamin, M. (2023). Perlindungan Hukum Kepemilikan Data Kependudukan di Indonesia dalam Perspektif Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Krtha Bhayangkara*, 17(2).

- <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/>
- Latif, I. S. (2023). Book Review: Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Sistem. *PELITA: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 23. doi:<https://doi.org/10.33592/pelita.v23i2.4553>
- Masrifah, E. B., & Hidayat, E. (2023). Pengajuan Akta Kelahiran Anak Melalui Klampid New Generation dalam Program Kalimasada sebagai Bentuk Pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat di Kelurahan Morokrembangan. *Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Ndraha, T. (2011). *Kybernologi, (Ilmu Pemerintahan Baru)* 1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pohi, I., Posumah, J. H., & Palar, N. (2018). Evaluasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(62).
- Rusli, B., & Buchari, A. (2022). Implementasi Kebijakan tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan di Kabupaten Manggarai. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 89-101. <https://doi.org/10.24198/responsive.v5i2>
- Suharyadi, H., & Insani, M. A. (2016). Manajemen Pemerintahan dalam Program Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan di Kota Bandung Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2).
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38580/uu-no-5-tahun-2014>
- Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018>
- Indonesia. (2019). Peraturan Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138582/permendagri-no-108-tahun-2019>
- Indonesia. (2020). Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Naskah Dinas. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/166399/peraturan-bkn-no-16-tahun-2020>
- Indonesia. (2019). Peraturan dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/127856/permendagri-no-7-tahun-2019>

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. (2011). Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/132854/permen-pan-rb-no-6-tahun-2011>
- Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013>